



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.900, 2019

KEMENDAGRI. Produk Hukum Kementerian
Dalam Negeri. Pembentukan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengetahui *historis* penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan, perlu dilakukan penyusunan dalam 1 (satu) naskah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88

Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 5, Bab III, Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Tim Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri

2. Ketentuan Paragraf 6, Bab III, Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Paraf Koordinasi rancangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Di antara ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 53A dan Pasal 53B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan, disusun dalam 1 (satu) naskah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan; dan
 - b. rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan.

Pasal 53B

- (1) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (2) huruf a, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh unit kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (2) huruf b, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyusunan dalam 1 (satu) naskah yaitu:
 - a. Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan penyusunan dalam 1 (satu) naskah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan;
 - b. sekretaris Unit Kerja menyampaikan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan perubahan bersama dengan hasil penyusunan dalam 1 (satu) naskah kepada Biro Hukum;
 - c. penyusunan dalam 1 (satu) naskah selanjutnya dicetak oleh Biro Hukum di atas kertas bertanda khusus dalam 1 (satu) rangkap dan 2 (dua) rangkap dicetak di atas kertas folio;
 - d. Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan penyusunan 1 (satu) naskah yang telah dicetak di atas kertas bertanda khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani atas nama Menteri;
 - e. dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, naskah ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; dan
 - f. penyusunan dalam 1 (satu) naskah yang telah dicetak di atas kertas bertanda khusus dan telah ditandatangani disimpan oleh Biro Hukum dan naskah yang di cetak di atas kertas folio disimpan oleh bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan Unit Kerja serta Unit Kerja pemrakarsa.